



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 104 /D/1995  
Tentang

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 33/D/1995  
TENTANG PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG  
DARI HASIL PEMBORONGAN PADA UNIVERSITAS  
MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan keputusan Rektor Nomor 33/D/1995 telah ditetapkan panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1995/1996 ;

b. bahwa berdasarkan keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/0/1993 dan rincian tugas hasil analisis jabatan, maka dari keputusan Rektor diatas perlu mengadakan perbaikan panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1994 ;  
c. Nomor 16 tahun 1994 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0104/0/1993 ;  
5. Surat pengesahan DIK tahun anggaran 1995/1996 Nomor 074/23/1995 tanggal 1 April 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memperbaiki panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.  
Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



di Samarinda  
pada tanggal : 31 Juli 1995

H.M. Yunus Rasyid, MA  
No. 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 104 /D/1995 tanggal 31 Juli 1995

Tentang : Perbaikan keputusan Rektor Unmul Nomor 33/D/1995  
tentang panitia pemeriksa/penerima barang dari  
pekerjaan pemborongan pada Universitas Mulawarman  
dari dana DIK tahun anggaran 1995/1996

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Achmad S. B.Sc.	Kabag Keuangan	Ketua merangkap anggota
2	Masrah MS.	Kasubag Anggaran Rutin dan Pembangunan	Sekretaris merangkap anggota
3	R u s t a m	Staf Perlengkapan	Anggota
4	Drs.Maskan	Kasubag Umum & Perlengkapan Fahutan	Anggota
5	Drs. Tuparto	Kasubag Umum & Perlengkapan Fekon	Anggota
6	Drs. Agustinus Madi	Kasubag Umum & Perlengkapan Fisipol	Anggota
7	Abd. Sani Saputra	Kasubag Umum & Perlengkapan Faperta	Anggota
8	Drs. Abd. Nasir	Kasubag Umum & Perlengkapan FKIP	Anggota
9	Drs. M. Natsir	Kasubag Sistim Informasi	Anggota
10	Drs. Rusli Effendi	Kasubag Monitoring	Anggota
11	Drs. La Erita	Kasubag TU Rektorat	Anggota



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Juli 1995

Pro. Dr. M. Yunus Rasyid, MA  
REKTOR 13 262 209